DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN HOLDING INVESTASI

Rapat Ke	:	27
Tahun Sidang	:	2025-2026
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat/ke-	:	Rapat Kerja / ke-11
Dengan	:	1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 2. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
Sifat Rapat	:	**Terbuka**
Hari, Tanggal	:	Kamis, 18 September 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	:	**Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H** (Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Danis Maya (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara	:	POJK tentang Co-Asuransi
Hadir	:	1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan 2. **MAHENDRA SIREGAR** (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) beserta jajarannya; dan 3. **OGI PRASTOMIYONO** (Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **11.20 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.
2. Kebijakan OJK dalam Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diatur dalam POJK diarahkan untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan ekosistem asuransi kesehatan, mendorong kolaborasi pihak yang terlibat dalam ekosistem asuransi kesehatan nasional, menjamin terciptanya ekosistem asuransi kesehatan yang stabil, sehat, dan berdaya saing, dan memprioritaskan prinsip pelindungan konsumen dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan.
3. OJK dalam kebijakan Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diatur dalam POJK mengatur hal-hal sebagai berikut:
   a. Ketentuan Umum;
   b. Tujuan Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan;
   c. Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan;
   d. Jenis Produk Asuransi Kesehatan;
   e. Mekanisme Produk Asuransi Kesehatan;
   f. Periode Menunggu;
   g. Ringkasan Polis Asuransi;
   h. Penetapan Premi dan Kontribusi Ulang;
   i. Pembagian Risiko (*Co-Payment*);
   j. Pengecualian *Co-Payment*;
   k. Perbandingan Harga Premi;
   l. Telaah Utilisasi;
   m. Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan;
   n. Pihak dalam Ekosistem Asuransi Kesehatan;
   o. Pelindungan Konsumen;
   p. Peran dalam Edukasi dan Promosi Kesehatan;
   q. Pemberlakuan POJK.
4. Komisi XI DPR RI mendukung pelaksanaan POJK yang akan diterbitkan pada 1 Januari 2026.

5. OJK melakukan koordinasi dalam rangka sosialisasi dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholders* lainnya sebelum diberlakukannya POJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.
6. Dengan Rapat Konsultasi ini, maka OJK bisa melanjutkan proses penerbitan dan penetapan RPOJK tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, dengan syarat menjelaskan pengaturan pasal mengenai formulasi fitur pembagian risiko kepada Komisi XI DPR RI.
7. Ketua Dewan Komisioner OJK akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun ditutup pada pukul **13.10 WIB**.

Jakarta, 18 September 2025

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,

Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MAHENDRA SIREGAR

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN
DANA PENSIUN,

OGI PRASTOMIYONO